

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era ekonomi global yang terus berkembang, perbankan syariah memainkan peran penting dalam mendukung sistem keuangan yang berbasis prinsip – prinsip syariah, sistem keuangan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi alternatif yang signifikan bagi sistem keuangan konvensional, kinerja perbankan syariah pada beberapa indikator menunjukkan hasil performa yang lebih baik dan positif dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pertumbuhan aset perbankan syariah di tahun 2022 tercatat mencapai 15,63% (yoy), melebihi pertumbuhan aset perbankan konvensional yang hanya mencapai 9,50% (yoy). Begitu pula, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah menunjukkan tren yang lebih positif dan bagus, dengan angka pertumbuhan sebesar 20,44% (yoy) pada bulan Desember 2022, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional yang hanya mencatat pertumbuhan sebesar 10,72% (yoy).

TABLE 1.1

Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

| | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>ASET</i> | 9,93% | 13,11% | 13,94 | 15,53% |

Sumber: *OJK, 2022 (data diolah)*

Berdasarkan data yang tercantum dalam Table.1.1 terdapat pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil di masa pemulihan setelah pandemi COVID-19, ditambah dengan peningkatan *market share* yang terus meningkat mencerminkan bahwa layanan perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang baik dan dapat pulih lebih cepat dibandingkan dengan masa krisis. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ini, instrumen keuangan syariah juga semakin menjadi perhatian dan dari salah satunya adalah sukuk. Sukuk telah menjadi instrumen utama dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perbankan syariah, sukuk merupakan surat berharga atau dokumen investasi yang diterbitkan berdasarkan akad yang mendasarinya (*underlying transaction*). Berbagai jenis akad yang dapat digunakan untuk sukuk meliputi akad ijarah (sewa), akad mudharabah (bagi hasil), akad musyarakah (kerjasama), serta akad yang lain sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan ketentuannya, obligasi syariah (sukuk) biasanya diterbitkan melalui akad-akad syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. (Huda, 2008).

Menurut fatwa DSN MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi syariah (sukuk) adalah "surat utang yang dikeluarkan oleh badan usaha (pemerintah) dengan berdasarkan prinsip syariah, dan keuntungan yang didapat berupa bagi hasil/*margin/fee* akan dibagikan pada pemegang obligasi. Serta pemegang obligasi syariah (sukuk) berkewajiban untuk mengembalikan dana obligasi pada waktu yang telah ditentukan. ". Dasar hukum dari sukuk dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة/2:275)

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.* (Al-Baqarah/2:275)

Sukuk adalah salah satu instrumen keuangan berbasis syariah islam yang semakin populer di kalangan investor, baik domestik maupun internasional. Secara sederhana, sukuk dapat diartikan sebagai sertifikat atau bukti kepemilikan atas suatu aset yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk didesain sesuai dengan akad-akad syariah seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dengan demikian, sukuk tidak hanya menawarkan imbal hasil yang kompetitif tetapi juga memberikan kepastian kesesuaian dengan prinsip Islam, yang menjadi daya tarik utama bagi masyarakat Muslim. Sukuk dapat diterbitkan oleh pemerintah maupun

korporasi, penerbitan sukuk memiliki peranan dalam menyeimbangkan neraca dan mendukung anggaran pemerintah, dimana sukuk dapat memperluas sumber pembiayaan tidak hanya berasal dari obligasi, dan berbagai sumber lainnya.

Selain itu sukuk dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan pasar keuangan Islam di Indonesia (Inayah et al., 2023).

Sukuk hadir sebagai alternatif pendanaan sekaligus investasi yang ditawarkan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan akad yang berlaku sehingga dapat menghindari praktik riba. Di sisi lain, perbankan syariah selaku institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Bank syariah tidak hanya menjadi mitra masyarakat dalam menyediakan layanan perbankan, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pasar keuangan syariah, termasuk dalam hal investasi pada sukuk. Dengan menggunakan sukuk, bank syariah dapat meningkatkan portofolio investasinya sambil menjaga prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Sebagai instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, sukuk negara dirancang sesuai dengan prinsip syariah untuk membiayai proyek-proyek produktif. Dalam hal ini, sukuk negara memberikan nilai tambah berupa imbal hasil yang kompetitif sekaligus kepastian bahwa dana yang dihimpun digunakan sesuai ketentuan syariah.

Di Indonesia, sukuk negara menjadi salah satu instrumen strategis yang mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2008, sukuk negara telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pemerintah Indonesia memanfaatkan Sukuk untuk berbagai kebutuhan, mulai dari

pembangunan infrastruktur hingga pembiayaan defisit anggaran. Sukuk Negara tidak hanya menarik bagi investor individu, tetapi juga bagi institusi keuangan seperti bank syariah yang menjadikannya salah satu instrumen utama dalam manajemen likuiditas.

Bagi perbankan syariah, sukuk negara menjadi pilihan utama untuk diversifikasi portofolio investasi, meningkatkan likuiditas, dan memperkuat stabilitas keuangan mereka, setiap perusahaan memerlukan dana untuk menjalankan operasi sehari-hari sekaligus mendukung pengembangan usaha. Dana tersebut bisa berupa modal kerja atau dana untuk pembelian aset tetap. Agar kebutuhan ini terpenuhi, perusahaan harus mencari sumber pembiayaan dengan struktur yang dapat meminimalkan biaya (Ramadhani, 2013). Investasi pada Sukuk dapat memberikan imbal hasil yang stabil, sehingga mendukung kinerja keuangan bank syariah. Hal ini penting untuk menjaga profitabilitas dan daya saing bank syariah di tengah ketatnya persaingan dengan bank konvensional.

Dan melihat bagaimana perbankan syariah telah tumbuh secara signifikan di banyak negara, menciptakan kebutuhan untuk instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk telah menjadi instrumen yang penting dalam pembiayaan bagi perbankan syariah, dan penerbitan Sukuk negara dapat menjadi langkah untuk memenuhi kebutuhan ini. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menggali bagaimana penerbitan Sukuk dapat berdampak pada kinerja keuangan perbankan syariah, dan bagaimana Sukuk dapat memengaruhi daya tarik investor dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan

syariah, dalam sebuah penelitian dengan judul “***PENGARUH SUKUK NEGARA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2019-2023***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Sukuk Negara Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Periode 2019-2023.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, adalah untuk Mengetahui Pengaruh Sukuk Negara Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Periode 2019-2023.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki relevansi dan kegunaan yang signifikan dalam konteks Sukuk Negara terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam kepada pelaku industri, regulator, dan masyarakat mengenai potensi instrumen keuangan Islam yang inovatif ini. Hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang kebijakan dan strategi investasi yang lebih efektif. Selain itu, pemahaman lebih lanjut tentang hubungan antara penerbitan sukuk dengan

pertumbuhan aset profitabilitas dapat membantu memperkuat fondasi keuangan perbankan syariah secara keseluruhan. Selain kontribusi teoritis terhadap literatur keuangan Islam, temuan penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang dapat membantu meningkatkan daya saing perbankan syariah di pasar global dan memperkuat peran sektor keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada penjabaran atau penguraian secara spesifik mengenai cara sebuah variabel atau konsep dalam penelitian diukur, diamati, atau diterapkan sesuai dengan konteks yang diteliti. Dengan adanya definisi operasional, setiap variabel atau konsep memiliki makna yang lebih terfokus, jelas, dan dapat dianalisis secara terukur atau diamati secara langsung. Pendekatan ini membantu memastikan keakuratan dan konsistensi dalam penelitian (Sugiyono, 2017).

1. Sukuk Negara

Dalam penelitian, sukuk negara dapat didefinisikan secara operasional sebagai instrumen investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga selama periode 2019–2023, dan sukuk negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan, yang mencakup seluruh seri sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia selama periode 2019-2023. Variabel ini diukur melalui indikator seperti nilai penerbitan/penjualan sukuk.

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perbankan syariah dapat dioperasionalkan melalui rasio profitabilitas seperti ROA (*Return on Asset*), dan ROE (*Return on Equity*) yang diukur berdasarkan laporan keuangan bank syariah pada periode penelitian.

3. Perbankan Syariah

Dalam konteks penelitian ini, perbankan syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan menjadi mitra distribusi Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST) dari pemerintah, dalam hal ini adalah: Bank Muamalat.

4. Periode Penelitian (2019-2023)

Periode penelitian merujuk pada rentang waktu yang menjadi fokus analisis data dalam penelitian ini, yaitu tahun 2019 hingga 2023. Pemilihan periode ini didasarkan pada relevansi kondisi ekonomi global dan nasional, termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan, serta langkah-langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui penerbitan sukuk negara. Dalam kurun waktu ini, penelitian akan mencakup data terkait penerbitan sukuk negara, kinerja keuangan perbankan syariah, data yang digunakan meliputi laporan keuangan perbankan syariah, laporan penerbitan sukuk negara.

5. Hubungan antarvariabel

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh sukuk negara sebagai variable independen terhadap kinerja keuangan perbankan syariah sebagai variabel dependen.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam V Bab yang dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan sistematis. Setiap bab diuraikan menjadi sub-bab yang saling berhubungan, sehingga mempermudah pembahasan dan penyampaian isi penelitian secara terorganisir.

BAB I memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang fokus dan arah penelitian.

BAB II berisi teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Informasi yang disajikan berasal dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, literatur, serta penelitian terdahulu, untuk mendukung analisis dan pembahasan penelitian.

BAB III menjelaskan proses penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data serta sumber data, hingga variabel dan indikator penelitian. Penjelasan ini memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang ditempuh peneliti.

BAB IV menyajikan hasil penelitian yang diperoleh, dilengkapi dengan analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Hasil yang dipaparkan akan dijelaskan sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran berdasarkan temuan penelitian. Bagian ini menjadi penutup dan rangkuman dari keseluruhan penelitian